



MEMORANDUM of UNDERSTANDING
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON - PROBOLINGGO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUSTANUL ULUM YOSOWILANGUN



NOMOR : UJ - T06 / 0392 / A.8 / 07 / U - 2017

NOMOR : STAIBU / 222 / 0.1 / VI / V - 2017

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Delapanbelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuhbelas, bertempat di Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton - Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini. :

1. Nama : **KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag**
Jabatan : **Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton - Probolinggo**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton - Probolinggo (selanjutnya disebut Pihak I)

2. Nama : **ABDUL MUGITS NAUFAL, M.HI.**
Jabatan : **Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Yosowilangun**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Bustanul Ulum Yosowilangun (selanjutnya disebut Pihak II)

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan lembaga dan pengembangan keilmuan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi
4. Keputusan DIRJEN DIKTI NO. 61/DIKTI/Kep./2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain di luar Negeri

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan kelembagaan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, advokasi jenjang akademika dosen, pengisian borang akreditasi, pertukaran karya ilmiah pada jurnal, pengembangan manajemen Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang: pendidikan dan pengajaran, pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, advokasi jenjang akademika dosen, pengisian borang akreditasi, pertukaran karya ilmiah pada jurnal, dan pengembangan manajemen Perguruan Tinggi.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak

Pasal 5
MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam pengelolaan lembaga dan pengembangan keilmuan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan bersama.


Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah Memorandum of Understanding ini di buat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
3. Kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen Memorandum of Understanding yang sah.

Probolinggo, 18 Mei 2017



PIHAK PERTAMA


KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag
Rektor



PIHAK KEDUA


ABDUL MUJIB NAUFAL, M.HI.
Ketua